



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

NOMOR : 2095 / Kpts / OT. 080 / H-9 / 17 / 2019

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
PADA JENIS PELAYANAN JASA/ADMINISTRASI  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk Jenis Pelayanan Jasa/Administrasi dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

## Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Nomor : 2099 / KPT / OT. 080 / H. 9 / 7 / 2019  
Tanggal : 1 Juli 2019

### A. PENDAHULUAN

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan, BBP Mektan harus menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas, tegas dan akuntabel.

Pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian berupa : pelayanan informasi dan konsultasi inovasi teknologi mekanisasi pertanian dan pengujian alsintan; pelayanan perpustakaan; pelayanan kunjungan; pelayanan bimtek/ pelatihan untuk masyarakat umum, magang/ penelitian/ PKL Bagi Siswa atau Mahasiswa; serta pelayanan pengujian alat dan mesin pertanian.

Dalam memberikan pelayanan, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada Pemohon. SPP mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BBP Mektan yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan.

Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

### B. STANDAR PELAYANAN

BBP Mektan menetapkan maklumat pelayanan sebagai berikut :

***"Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".***

Maklumat pelayanan dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses.

Standar pelayanan publik BBP Mektan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. informasi dan konsultasi inovasi teknologi mekanisasi pertanian, dan pengujian alat dan mesin pertanian.
- b. Perpustakaan.
- c. Kunjungan.
- d. Bimtek/ pelatihan bagi Masyarakat Umum; magang/ penelitian/ PKL Bagi Siswa atau Mahasiswa.
- e. Pengujian alat dan mesin pertanian.

BBP Mektan telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan didukung oleh Laboratorium yang telah menerapkan ISO 17025 (Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi).



12. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.010/4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 143/Kpts/KP.230/ 2/2016 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. informasi dan konsultasi inovasi teknologi mekanisasi pertanian, dan pengujian alat dan mesin pertanian.
  - b. Perpustakaan.
  - c. Kunjungan.
  - d. Bimtek/ pelatihan bagi masyarakat umum; magang/ penelitian/ PKL bagi Siswa atau Mahasiswa.
  - e. Pengujian alat dan mesin pertanian.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian seperti terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan BBP Mektan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serpong  
pada tanggal : 1 Juli 2019

Kepala Balai Besar,

  
  
**Agung Prabowo**  
**NIP. 196510201992031002**